



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di

Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Bagian Hukum dan HAM adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
10. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. kelembagaan JDIH;
- b. pengelolaan JDIH; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam rangka penyelenggaraan JDIH menetapkan organisasi JDIH, terdiri dari :
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 6

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
 - c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
 - d. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH kepada Anggota JDIH;
 - e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;

- f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di Pusat JDIH; dan
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
 - b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan JDIH di lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibantu oleh Tim Pengelola JDIH.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kota berkedudukan di Bagian Hukum dan HAM.
- (2) Pengelola JDIH sebagai dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. penataan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH;
- c. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala;
- d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- e. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, dilaksanakan terhadap :
 - a. informasi hukum; dan
 - b. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit :
 - a. Peraturan Daerah Kota;
 - b. Peraturan Wali Kota; dan
 - c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit :
 - a. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Artikel Hukum;
 - c. Surat Edaran Wali Kota; dan
 - d. Instruksi Wali Kota.

Bagian Ketiga

Siskum

Pasal 11

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terhadap informasi hukum dan informasi hukum lainnya dilaksanakan antara lain melalui :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri/*stand alone*;
- c. sistem internet/*website*; dan
- d. aplikasi berbasis *android/mobile aplikasi*.

Pasal 12

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul; dan
 - e. status peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem *internet/website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dikelola melalui *website* : *jdih.cirebonkota.go.id*. dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Informatika.

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kota melakukan integrasi/*link website* JDIH di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan JDIH Kemendagri dan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional ke

dalam *website* JDIH Daerah Kota setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Informatika.

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus melakukan *updating* dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah/*upload*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan diunggah/*upload* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH;
 - b. pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum melalui JDIH.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat JDIH.
- (5) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Sumber pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan JDIH dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Desember 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003